



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.59 / Pdt. P / 2018 / PN.TAB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan Para Pemohon :

I PUTU AGUS ARIANTO. S.Kep.Ners., Laki-laki, umur 35 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Jelijih, 1 Agustus 1983, agama Hindu, pekerjaan PNS ,

NI KOMANG TRISNA KARWATI, S.Kep.Ners., Perempuan, umur 30 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Holsa Maliana, 22 April 1988, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Sama-sama bertempat tinggal di Banjar dinas Jelijih, Desa Jelijih Punggan, Pupuan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai

yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 05 September 2018, No.59/Pdt.P/2018/PN.Tab tentang Penunjukan Hakim ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 05 September 2018 dengan register No.59 / Pdt. P / 2018 / Pengadilan Negeri.Tab yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 7 September 2012, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar dinas Jelijih, Desa Jelijih Punggan, Pupuan, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No : 59/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor :
111/WNI/2013, tanggal 7 Januari 2013 ;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I PUTU GANDHIPA ARYA SYANDANA, Laki-Laki, lahir di Tabanan pada tanggal 17 Mei 2016 ;
4. Bahwa kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang nama anak Para Pemohon tersebut dan dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I PUTU GANDHIPA ARYA SYANDANA tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi I PUTU GANDHIPA SURYA SYANDANA ;
5. Bahwa atas saran orang pintar tersebut, Para Pemohon berkehendak mengganti nama anaknya yang semula bernama I PUTU GANDHIPA ARYA SYANDANA diganti menjadi I PUTU GANDHIPA SURYA SYANDANA dengan harapan kelak dikemudian hari anak tersebut tidak mendapatkan hambatan yang berat dalam menjalani kehidupan ;
6. Bahwa oleh karena nama Anak Para Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran tanggal 26 Agustus 2016, Nomor : 5102-LT-26082016-0030 adalah I PUTU GANDHIPA ARYA SYANDANA dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I PUTU GANDHIPA ARYA SYANDANA

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No : 59/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 26 Agustus 2016, Nomor : 5102-LT-26082016-0030 menjadi I PUTU GANDHIPA SURYA SYANDANA adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti surat tersebut berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102100108830001, tanggal 12 Pebruari 2013, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102106204880002, tanggal 19 Juni 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 11/WNI/2013, tanggal 7 Januari 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-26082016-0030, tanggal 26 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102100110120001, tanggal 31 Agustus 2017 atas nama kepala keluarga I Putu Agus Arianto, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang Saksi, yang mana masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I KETUT SUKAJA

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana saksi adalah orang tua kandung dari Pemohon I PUTU AGUS ARIANTO. S.Kep.Ners ;
- Bahwa Saksi tahu dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama anak Para Pemohon ;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No : 59/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir seorang anak laki-laki bernama I Putu Gandhipa Arya Syandana, lahir di Tabanan tanggal 17 Mei 2016 ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dimana dalam Akta Kelahiran tertulis **I PUTU GANDHIPA ARYA SYANDANA**, diubah sehingga menjadi **I PUTU GANDHIPA SURYA SYANDANA** ;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya tersebut karena pada saat upacara tiga bulanan anak tersebut sakit-sakitan kemudian para pemohon menanyakan kepada orang pintar dan disarankan nama anak para pemohon diganti dari **I PUTU GANDHIPA ARYA SYANDANA** menjadi **I PUTU GANDHIPA SURYA SYANDANA** ;
- Bahwa keadaan anak para pemohon setelah mengganti nama keadaan anak tersebut membaik dan diberikan kesehatan ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tertulis pada Akte Kelahiran bernama **I PUTU GANDHIPA ARYA SYANDANA** padahal nama anak Para Pemohon seharusnya adalah **I PUTU GANDHIPA SURYA SYANDANA** ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon di dalam Akte Kelahiran tercantum **I PUTU GANDHIPA ARYA SYANDANA** dan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan ;
- Bahwa pergantian nama Para Pemohon tersebut sudah mendapat persetujuan dari keluarga besarnya ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang merasa keberatan jika nama tersebut diganti ;

2. Saksi NI KETUT NERTI

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana saksi adalah orang tua kandung dari Pemohon I PUTU AGUS ARIANTO. S.Kep.Ners ;
- Bahwa Saksi tahu dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama anak Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir seorang anak laki-laki bernama I Putu Gandhipa Arya Syandana, lahir di Tabanan tanggal 17 Mei 2016 ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dimana dalam Akta Kelahiran tertulis **I PUTU GANDHIPA ARYA SYANDANA**, diubah sehingga menjadi **I PUTU GANDHIPA SURYA SYANDANA** ;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya tersebut karena pada saat upacara tiga bulanan anak tersebut sakit-sakitan kemudian para pemohon menanyakan kepada orang pintar dan disarankan nama anak para pemohon diganti dari **I PUTU GANDHIPA ARYA SYANDANA** menjadi **I PUTU GANDHIPA SURYA SYANDANA** ;
- Bahwa keadaan anak para pemohon setelah mengganti nama keadaan anak tersebut membaik dan diberikan kesehatan ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tertulis pada Akte Kelahiran bernama **I PUTU GANDHIPA ARYA SYANDANA** padahal nama anak Para Pemohon seharusnya adalah **I PUTU GANDHIPA SURYA SYANDANA** ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon di dalam Akte Kelahiran tercantum **I PUTU GANDHIPA ARYA SYANDANA** dan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan ;
- Bahwa pergantian nama Para Pemohon tersebut sudah mendapat persetujuan dari keluarga besarnya ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang merasa keberatan jika nama tersebut diganti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No : 59/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon. Dan setelah dicermati, ternyata identitas dari Para Pemohon tersebut bersesuaian dengan surat bukti bertanda P.1 dan P.2 serta P.5, serta telah pula dibenarkan oleh Saksi yang dipersidangan menerangkan bahwa Para Pemohon memang bertempat tinggal di Banjar Dinas Jelijih, Desa Jelijih Punggang, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa permohonan dari Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pokok dari Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Para Pemohon memohonkan agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, oleh karena untuk dapat mengabulkan petitum tersebut tergantung pada petitum lainnya maka atas permohonan petitum tersebut akan dikesampingkan terlebih dahulu agar dapat dipertimbangkan petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Para Pemohon memohonkan agar menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I PUTU GANDHIPA ARYA SYANDANA sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 26 Agustus 2016, Nomor : 5102-LT-26082016-0030 menjadi I PUTU GANDHIPA SURYA SYANDANA adalah sah menurut hukum, atas petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa tujuan mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon dari **ARYA** menjadi **SURYA** adalah agar dapat merubah keadaan kesehatan anak tersebut agar menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan No.01 tahun 1974 ayat (1) menjelaskan bahwa "Anak yang belum mencapai

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No : 59/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Ayat (2) ; "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan".

Menimbang, bahwa anak dari para Pemohon yang bernama **I PUTU GANDHIPA ARYA SYANDANA**, sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-26082016-0030, (vide bukti P.4) dan berdasarkan keterangan para Saksi saat ini masih dibawah umur dan masih diasuh oleh para Pemohon maka anak tersebut belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa anak para pemohon tersebut sering sakit-sakitan memakai nama yang dahulu dan setelah dari dokter itu sakitnya berulang-ulang dan akhirnya sepakat untuk menanyakan ke orang pintar dan dibilang bahwa namanya tidak cocok dan harus diganti, yaitu mengganti frase **ARYA** menjadi **SURYA** dalam nama **I PUTU GANDHIPA ARYA SYANDANA**, pada nama anak tersebut sehingga namanya menjadi **I PUTU GANDHIPA SURYA SYANDANA**, setelah namanya diganti anak tersebut mulai berangsur-angsur sembuh dan sudah tidak sakit-sakitan lagi. Bahwa pergantian nama tersebut telah dimusyawarahkan dengan keluarga dan telah mendapat persetujuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan bahwa benar anak tersebut saat ini masih sering sakit sakitan, semenjak namanya diganti anak tersebut berangsur-angsur pulih sehat seperti sediakala, setelah namanya diganti anak tersebut mulai berangsur-angsur sembuh ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa dengan merubah nama anak tersebut diharapkan perkembangan fisik anak tersebut dapat menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BUKU I BAGIAN 3 tentang Pembetulan akta catatan sipil, dan penambahannya. (S. 1836-16.), pasal 13 menyebutkan "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan*

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No : 59/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan atau perbaikan dalam daftar itu". (BS. 26 dst., 36; KUHPerd. 14, 101; S. 1854-40, lihat BS. 67.) dan pasal 14 ; "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar jawatan kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding". (Rv. 844 dst.) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya maka atas petitum kedua Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ketiga, Para Pemohon memohonkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 tentang Pencatatan Perubahan Nama, ayat (1) dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon. Ayat (2) ; Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Dan ayat (3) ; Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk merubah nama tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga permohonan Para Pemohon dikabulkan, sehingga petitum pertama dapat dikabulkan ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No : 59/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perubahan nama Para Pemohon yang semula bernama **I PUTU GANDHIPA ARYA SYANDANA**, sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-26082016-003, tanggal 26 Agustus 2016, diganti menjadi **I PUTU GANDHIPA SURYA SYANDANA** adalah **sah menurut hukum** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk di daftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 oleh kami Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Luh Putu Adhi Yatmika Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LUH PUTU ADHI YATMIKA

ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara no.59/Pdt.P/2018/PN.Tab

Biaya Pendaftaran.....Rp 30.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No : 59/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK.....	Rp 50.000,00
Panggilan.....	Rp 300.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp 5.000, 00
Biaya Juru Sumpah	Rp 100.000,00
Biaya materai.....	Rp 6.000, 00
Redaksi.....	Rp 5.000, 00
<u>Jumlah.....</u>	<u>Rp 496.000, 00</u>

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)